

#### PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN

NOMOR 19 TAHUN 2013 TENTANG

## PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI PAMEKASAN,

## Menimbang

- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja serta keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, perlu dilakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;

#### Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
- 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

- 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
- 26. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- 27. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 28. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 29. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan;
- 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;

- 32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK/07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009;
- 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah denngan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
- 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
- 36. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pamekasan (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2005 Nomor 1 Seri E), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 10 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 7 Seri E);
- 37. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2005 Nomor 2 Seri E);
- 38. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2006 Nomor 7 Seri E);
- 39. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2006 Nomor 8 Seri E);
- 40. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 11 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2006 Nomor 9 Seri E);
- 41. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Pamekasan Sport Centre (Lembaran Daerah kabupaten Pamekasan Tahun 2007 Nomor 3 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 3 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2011 Nomor 1 Seri E);
- 42. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 16 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 6);
- 43. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Jatim (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 2 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 11 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Nomor 3 Seri E);

- 44. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Jatim (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Nomor 4 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 12 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 4 Seri E)
- 45. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 4 Seri E);
- 46. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2008–2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 12 Seri E);
- 47. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 12 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 3);
- 48. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 2 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 4);
- 49. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 3 Seri D), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 5);
- 50. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 4 Seri D);
- 51. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 17 Tahun 2008 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 5 Seri D);
- 52. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Nomor 1 Seri D);
- 53. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 1);
- 54. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 7);

# Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN dan BUPATI PAMEKASAN

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013.

## Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 yang semula berjumlah Rp. 1.269.985.483.945,18 bertambah sejumlah Rp. 52.894.239.975,32 sehingga menjadi Rp. 1.322.879.723.920,50 dengan rincian sebagai berikut :

	Pendapatan Daerah       Rp. 1.177.133.219.539,21         b. Bertambah							
2.	Belanja Daerah a. Semula Rp. 1.269.985.483.945,18							
	b. Bertambah							
	Jumlah Belania Setelah Perubahan Rp. 1.322.879.723.920,50							
	Defisit Setelah Perubahan							
3.	Pembiayaan Daerah :							
٥.	a. Penerimaan							
	1) Semula Rp. 106.674.814.531,35							
	2) Bertambah							
	Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan Rp. 157.242.822.723,35							
	Outilitat i offormitati societati i							
	b. Pengeluaran							
	1) Semula Rp. 13.822.550.125,38							
	2) Bertambah Rp. 20.303.900.080,00							
	Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan Rp. 34.126.450.205,38							
	Pembiayaan Netto setelah Perubahan Rp. 123.116.372.517,97							
Sic	sa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan Rp. 0,00							
OI.								

## Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri atas :  a. Pendapatan Asli Daerah								
1) Semula Rp. 67.760.658.296,11								
2) Bertambah Rp. 14.116.068.189,42								
Jumlah Pendapatan Asli Daerah								
Setelah Perubahan	Rp. 81.876.726.485,53							
b. Dana perimbangan								
1) Semula Rp. 877.891.137.226,10								
2) Bertambah Rp. 1.843.559.947,90								
Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan	Rp. 879.734.697.174,00							
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah								
1) Semula Rp. 231.481.424.017,00								
2) Bertambah Rp. 6.670.503.726,00								
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah								
Setelah Perubahan	Rp. 238.151.927.743,00							

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pad	la avat	(1) huruf a terdiri atas					
jenis pendapatan :							
a. Pajak daerah							
1) Semula Rp. 9.377.275.0	00,00						
2) Bertambah							
Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan	Rp.	10.551.510.250,00					
b. Retribusi daerah							
1) Semula Rp. 13.249.302.00	00,00						
2) Bertambah Rp. 4.663.617.30	00,00						
Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan	Rp.	17.912.919.300,00					
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahk							
1) Semula Rp. 2.190.408.77	77,11						
2) Berkurang <u>Rp.</u> 513.638.81	18,39						
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Setelah Perub	ahan I	Rp. 1.676.769.958,72					
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah							
1) Semula I	4	12.943.672.519,00					
2) Bertambah I	Rp	8.791.854.457,81					
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah							
Yang Sah Setelah Perubahan	Rp.	51.735.526.976,81					
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis pendapatan: Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak							
1) Semula	Rp.	78.209.140.226,10					
2) Bertambah	Rp.	1.281.725.947,90					
Jumlah Dana Bagi Hasil Setelah Perubahan	. Rp.	79.490.866.174,00					
(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas jenis pendapatan:  a. Pendapatan Hibah							
1) Semula	Rp.						
2) Bertambah	Rp.						
Jumlah Pendapatan Hibah Setelah Perubahan	Rp.	5.766.100.000,00					
b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah							
1) Semula	Rp.	36.100.402.049,00					
2) Bertambah	Rp.	11.113.375.694,00					
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan	<b>D</b>	47 010 777 740 00					
Pemerintah Daerah lainnya Setelah Perubahan	Rp.	47.213.777.743,00					
c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	D.,	150 516 046 060 00					
1) Semula	Rp.	150.516.246.968,00					
2) Berkurang	Rp.	12.492.871.968,00					
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	Dn	128 022 275 000 00					
Setelah Perubahan							
1) Semula	Rp.	42.098.675.000,00					
2) Bertambah	Rp.	5.050.000.000,00					
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan	·.h.	3.000.000.000,00					
Pemerintah Daerah lainnya Setelah Perubahan	Rp.	47.148.675.000,00					
	*	., .					

# Pasal 3

(1)		elanja Daerah sebagaimana dima	ksu	d dalam Pasal 1 a	ngka :	2 terdiri atas :
	a.	Belanja Tidak Langsung  1) Semula		Į.	Rр.	800.686.498.195,18
		2) Berkurang			Rp.	30.589.043.288,68
		Jumlah Belanja Tidak Langsun		_		770.097.454.906,50
	b.	Belanja Langsung	ig oc	telali i ci dibaliali i	·γ.	770.057.101.500,00
	~.	1) Semula		I	Rp.	469.298.985.750,00
		2) Bertambah			Rp.	83.483.283.264,00
		Jumlah Belanja Langsung Sete	lah I			552.782.269.014,00
(2)	(1) huruf a terdiri atas					
	a.	Belanja Pegawai				
		1) Semula	Rp.	705.898.616.269	,78	
		2) Berkurang	Rp.	31.599.237.689	<u>,68</u>	
		Jumlah Belanja Pegawai Setela	ıh Pe	rubahan	F	Rp. 674.299.378.580,10
	b.	Belanja Hibah				
		1) Semula	Rp.	21.158.200.000,	00	
		2) Berkurang	Rp.	5.591.925.000,0	00_	
		Jumlah Belanja Hibah Setelah	Peru	ıbahan	F	Rp. 15.566.275.000,00
	c.	Belanja Bantuan Sosial				
		1) Semula	Rp.	27.835.708.000	,00	
		2) Bertambah	Rp.	4.986.789.401	,00	
		Jumlah Belanja Bantuan Sosia	al Sei	telah Perubahan	<del></del>	Rp. 32.822.497.401,00
	d.	Belanja Bantuan Keuangan Ke	pada	a Provinsi/Kabupa	iten/F	Kota dan Pemerintah
	-	Desa	•	, <u>-</u>		
		1) Semula	Rp.	41.003.588.977	,00	
		2) Bertambah			,00	
		Jumlah Belanja Bantuan Keua	ngai			Rp. 41.618.918.977,00
	e	Belanja Tidak Terduga	Ü			•
	٠.	1) Semula	Rp.	2.500.000.000	,00	
		2) Bertambah		1.000.000.000	,00	
		Jumlah Belanja Bantuan Keua	ıngaı	n Setelah Perubah	an	Rp. 3.500.000.000,00
		o amiliar 2 one go 2 one one				•
(3)		elanja Langsung sebagaimana ( elanja :	dima	ksud pada ayat	(1) h	uruf b terdiri atas jenis
	a.	Belanja Pegawai				
		1) Semula	Rp.	29.265.988.600	,00	
		2) Bertambah	Rp.	2.668.186.200	0,00	
		Jumlah Belanja Pegawai Setela	o. 31.934.174.800,00			
	b.	Belanja Barang dan Jasa				
		1) Semula	Rp.	252.665.183.265	,00	
		2) Bertambah	Rp.	67.287.493.473	3,00	
Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan Rp. 319.952.676						
	c.	Belanja modal				
		1) Semula	Rp.	187.367.813.885	5,00	
		2) Bertambah	_			
		Jumlah Belanja Modal Setelah	Peru	ubahan	J	Rp. 200.895.417.476,00
		•				-

#### Pasal 4

#### Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri atas :

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahaan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- g. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
- h. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- i. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

## Pasal 6

Untuk Landasan Operasional Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.

### Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan.

\* LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2013 NOMOR 13

Ditetapkan di Pamekasan pada tanggal 21 Oktober 2013

BUPATI PAMEKASAN,

ACHMAD SYAFII

Diundangkan di Pamekasan pada tanggal 21 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH

ABUPATEN PAMEKASAN,

SEKRETARIAT DAERAH

10